



PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bandar Sari RT.012 RW.005, Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendrico Tanjung, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, email Advokattanjung 19@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1180/SKH/VI/2024/ PA.Gsg, tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bandar Sari RT.012 RW.005, Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg pada tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kecamatan Padang Ratu pada tanggal 31 Desember 2006 ;
2. Bahwa sewaktu Pernikahan Penggugat Berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nikah bapak Kandung Penggugat bernama Bpk Muslihin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bpk Slamet dan Bpk Supriyadi, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Pertalian nasab, kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi Syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dengan tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. xxx, Nik : 1802035806070006, Tempat tanggal lahir Bandar Sari 18 Juni 2007, Pendidikan Terakhir SLTP dan saat ini dalam asuhan Penggugat
 - b. xxx, Nik : 1802032611090002, Tempat tanggal lahir Bandar Sari 26 November 2009, Pendidikan Terakhir SD dan saat ini dalam asuhan Penggugat
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Padang Ratu yang di buktikan dengan surat keterangan Nomor : B.133/Kua.18.02.031/PW.01/05/2023 tertanggal 30 Mei 2024

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas IB Gunung Sugih untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi dengan kata lain Tergugat kurang bertanggung Jawab akan perekonomian kehidupan rumah tangganya
- b. Tergugat sering sekali berkata-kata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat

9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung Jawab dalam mencukupi kebutuhan perekonomian kehidupan rumah tangganya, dan malas dalam bekerja serta Tergugat sering sekali berkata-kata kasar, kepada Penggugat, hal tersebutlah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Bandar Sari, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada hubungan baik lagi selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Kelurahan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2006 di Kecamatan Padang Ratu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Hendrico Tanjung, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1180/SKH/VI/2024/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802036808850003 Tanggal 11 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-133/Kua.18.02.031/Pw.01/05/ 2023 Tanggal 30 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 005 RT012 RW005 Kampung Bandar sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 31 Desember 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Muslihin;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Slamet dan Supriyadi;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka langsung bertengkar;

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun 005 RT016 RW008 Kampung Bandar sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 31 Desember 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Muslihin;
 - Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Slamet dan Supriyadi;
 - Bahwa maharnya berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka langsung bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Hendrico Tanjung, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1180/SKH/VI/2024/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, yang perkawinannya tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara isbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----Tentang Isbat Nikah:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan (Isbat) Nikah atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat guna dan alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan, sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti sah sebagai mana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan yang dimaksud oleh Penggugat sebagai mana termuat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Desember 2006;

-Bahwa saksi mengahdiri akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



-- -Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan syari'at Islam, yang rukun serta syaratnya telah terpenuhi;

-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka petitem angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Desember 2006;

II.-----Tentang Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pokok pertimbangan tentang Isbat Nikah dianggap menjadi satu-kesatuan yang takterpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, maka pokok perkara perceraian sebagai mana surat gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 2 tahun 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (Pasal

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 2 tahun 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بآئنة.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2006 di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.1265/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp33.000,00 |
| 4. PNBP | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp188.000,00 |

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);